



P U T U S A N

No. 1286 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ABU KARIM LATARA,

SIP alias

ABU ;

tempat lahir : Jikotamo Kecamatan

Obi, Kabupaten

Halmahera Selatan ;

umur/tanggal lahir : 45 tahun / 10 Oktober

1964 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Desa Jikotamo, Kecamatan

Obi, Ka-

bupaten Halmahera Selatan ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Pegawai Negeri SIPil ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Labuha karena

didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ABU KARIM LATARA, SIP alias ABU pada bulan November 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Saw Mell CV GANSUL PUTRA di Desa Jikotamo Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar atau menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, perbuatan tersebut dilakukan Hal. 1 dari 24 hal. Put. No.1286 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sebelumnya Terdakwa telah meminjam Saw Mell CV. GANSUL PUTRA, dari Hi. YUSUF LASINTA, SE alias UCU sejak tahun 2003, yang berdasarkan Surat Izin Perdagangan (SIUP) Menengah No.211/27- 03/PM/IX/2002, tanggal 14 April 2003, bergerak dalam bidang Usaha Hasil Industri Pengolahan Kayu, Bahan Bangunan, Elektrikal, Mekanikal, Meubelair, Alat Perkantoran, Hasil Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Bibit Pertanian, Leveransir, kemudian dalam pelaksanaan Operasionalnya Terdakwa selaku Pengelola Saw Mell CV GANSUL PUTRA pada tanggal 15 Mei 2008 telah menjalin kerjasama dengan PT. POLECO YUBARSON untuk mengambil atau mengelola Limbah kayu di Logpon PT POLECO YUBARSON, yang dituangkan dalam Surat Perjanjian SUPLAY LIMBAH yang ditandatangani oleh SANTI BARAMULY Kepala Cabang PT. POLECO YUBARSON selaku pihak I dan Terdakwa selaku pihak ke-II ;
- Bahwa, dalam Surat Perjanjian Suplay Limbah telah disebutkan "pihak kedua tidak boleh menampung dan atau membeli bahan baku ilegal dari masyarakat setempat dan atau pihak lain", selain itu jika dilihat dari jenis kontrak kerjanya adalah "SUPLAY LIMBAH" dalam artian kayu yang dapat diambil untuk diolah adalah kayu Limbah dari Perusahaan yang merupakan kayu sisa hasil tebangan yang tidak dipakai lagi untuk produksi perusahaan, atau kayu yang ground (kayu lubang milik perusahaan) ;
- Bahwa dalam pelaksanaan operasional Saw Mell CV. GANSUL PUTRA, Terdakwa tidak mengambil limbah dari PT. POLECO YUBARSON, akan tetapi Terdakwa membeli dan menampung hasil hutan berupa kayu bulat dari masyarakat sekitar lokasi Saw Mell CV. GANSUL PUTRA, tanpa disertai dengan dokumen-dokumen pendukung yang sah, dan untuk selanjutnya kayu-kayu tersebut oleh Terdakwa diolah dengan menggunakan Saw Mell CV. GANSUL PUTRA, lalu disimpan dan

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No.1286 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ada pembeli akan dijual ;

- Bahwa pada bulan November 2008, pihak yang berwajib telah mendapatkan hasil hutan berupa kayu olahan gergajian sebanyak lebih kurang 23.188 pcs atau = 480.4011 M3 atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, tanpa disertai dengan dokumen Sahnya Hasil Hutan, yang ditimbun/disimpan di Saw Melli CV. GANSUL PUTRA di Desa Jikotamo Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ABU KARIM LATARA, SIP alias ABU pada bulan November atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Saw Melli CV. GANSUL PUTRA di Desa Jikotamo Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam

daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki Hasil Hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sebelumnya Terdakwa telah meminjam Saw Melli CV. GANSUL PUTRA, dari Hi. YUSUF LASINTA, SE alias UCU sejak tahun 2003, yang berdasarkan Surat Izin Perdagangan (SIUP) Menengah No.211/27- 03/PM/IX/2002, tanggal 14 April 2003, bergerak dalam bidang Usaha Hasil Industri Pengolahan Kayu, Bahan Bangunan, Elektrikal, Mekanikal, Meubelair, Alat Perkantoran, Hasil Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Bibit pertanian, Leveransir, kemudian dalam pelaksanaan Operasionalnya Terdakwa selaku Pengelola Saw Melli CV. GANSUL PUTRA pada tanggal 15 Mei 2008 telah menjalin kerjasama dengan PT. POLECO YUBARSON untuk mengambil atau mengelolah Limbah kayu di Logpon PT. POLECO YUBARSON, yang dituangkan dalam Surat Perjanjian SUPLAY LIMBAH yang ditandatangani oleh SANTI BARAMULY Kepala Hal. 3 dari 24 hal. Put. No.1286 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang PT. POLECO YUBARSON selaku pihak I dan Terdakwa selaku pihak ke-II ;

- Bahwa, dalam Surat Perjanjian Suplay Limbah telah disebutkan "pihak kedua tidak boleh menampung dan atau membeli bahan baku ilegal dari masyarakat setempat dan atau pihak lain", selain itu jika dilihat dari jenis kontrak kerjanya adalah "SUPLAY LIMBAH" dalam artian kayu yang dapat diambil untuk diolah adalah kayu Limbah dari Perusahaan, yang merupakan kayu sisa hasil tebangan yang tidak dipakai lagi untuk produksi perusahaan, atau kayu yang ground (kayu lubang milik perusahaan) ;
- Bahwa dalam pelaksanaan operasional Saw Mell CV. GANSUL PUTRA, Terdakwa tidak mengambil Limbah dari PT. POLECO YUBARSON, akan tetapi Terdakwa membeli dan menampung hasil hutan berupa kayu bulat dari masyarakat sekitar lokasi Saw Mell CV. GANSUL PUTRA, tanpa disertai dengan dokumen-dokumen pendukung yang sah, dan untuk selanjutnya kayu-kayu tersebut oleh Terdakwa diolah dengan menggunakan Saw Mell CV. GANSUL PUTRA, lalu disimpan dan jika ada pembeli akan dijual ;
- Bahwa pada bulan November 2008, pihak yang berwajib telah mendapatkan hasil hutan berupa kayu olahan gergajian sebanyak lebih kurang 23.188 pcs atau = 480.4011 M3 atau setidak-tidaknya sejumlah itu, tanpa disertai dengan dokumen Sahnya Hasil Hutan yang ditimbun/disimpan di Saw Mell CV. GANSUL PUTRA di Desa Jikotamo Kecamatan Obi Kabupaten

Halmahera Selatan ;

- Bahwa hasil hutan berupa kayu olahan gergajian sebanyak lebih kurang 23.188 psc atau = 480.4011 M3 atau setidak-tidaknya sejumlah Itu, yang ditimbun/disimpan di Saw Mell CV. GANSUL PUTRA di Desa Jikotamo Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, tanpa disertai dengan dokumen Sahnya Hasil Hutan tersebut seluruhnya atau sebagian milik Terdakwa yang sedianya akan dijual

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No.1286 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila ada pihak lain yang membutuhkan ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 50 ayat (3)
huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No.41 Tahun
1999 tentang Kehutanan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Labuha tanggal 03 November 2009 sebagai
berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABU KARIM LATARA alias ABU, SIP bersalah melakukan tindak pidana Kehutanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti tersebut dalam surat dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa ABU KARIM LATARA alias
ABU, SIP berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah untuk tetap ditahan dan menjatuhkan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiar kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.332 keping kayu Meranti olahan atau sama dengan 28,4920 M3 ;
 - Kayu olahan gergajian jumlah 23.188 pcs = 480.4011 M3 ;

Barang bukti kayu tersebut semua telah dilelang di tingkat penyidikan dengan risalah lelang No.011/2009 tanggal 31 Maret 2009 dengan nilai Rp.521.730.000,- (lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

- 1 (satu) unit Kapal Motor Silvana ;
- 1 (satu) unit Longboat beserta 2 (dua) unit mesin Yamaha 40 PK ;
- 1 (satu) bundel dokumen Kapal Motor Silvana ;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No.1286 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ;

- Surat RPBBi-IPHHK CV. Gansul Putra tahun 2008 beserta Kontrak

Suplay Limbah ;

- Surat Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) ;
- Surat Tanda Daftar Industri ;
- Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer ;
- Surat Tanda Perusahaan Persekutuan Komanditer ;
- Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah ;
- Surat Ijin Tempat Usaha ;
- Surat Persetujuan dan Pengesahan RPBBi-IPHHK tahun 2008 atas nama CV. Gansul Putra ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa ABU KARIM LATARA alias ABU, SIP untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Labuha No.58/Pid.Sus/2009/PN. LBH. tanggal 9 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABU KARIM LATARA, SIP alias ABU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah" ;
2. Menghukum Terdakwa ABU KARIM LATARA, SIP alias ABU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No.1286 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1.332 keping kayu Meranti olahan atau sama dengan 28,4920 M3 ;
- Kayu olahan gergajian jumlah 23.188 pcs = 480.4011 M3 ;

Barang bukti kayu tersebut semua telah dilelang di tingkat penyidikan dengan risalah lelang No.011/2009 tanggal 31 Maret 2009 dengan nilai Rp.521.730.000,- (lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

- 1 (satu) unit Kapal Motor Silvana ;
- 1 (satu) unit Longboat beserta 2 (dua) unit mesin Yamaha 40 PK ;
- 1 (satu) bundel dokumen Kapal Motor Silvana ;

Dirampas untuk Negara ;

- Surat RPBBI-IPHHK CV. Gansul Putra tahun 2008 beserta Kontrak

Suplay Limbah ;

- Surat Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) ;
- Surat Tanda Daftar Industri ;
- Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer ;
- Surat Tanda Perusahaan Persekutuan Komanditer ;
- Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah ;
- Surat Ijin Tempat Usaha ;
- Surat Persetujuan dan Pengesahan RPBBI-IPHHK tahun 2008 atas nama CV. Gansul Putra ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No.1286 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Ternate No.01/ Pid.Sus/2010/PT.Malut. tanggal 11 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 9 Desember 2009 No.58/Pid.Sus/2009/PN.LBH. sekedar mengenai besarnya denda beserta Subsidaanya serta redaksi amar/putusan tersebut, sehingga amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABU KARIM LATARA, SIP alias ABU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menerima Hasil Hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah" ;
 2. Menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya atas pidana tersebut ;
 4. Menghukum pula Terdakwa membayar denda sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
 5. Menetapkan, apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha tersebut untuk selebihnya ;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 -

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.02/Pid.K/2010/PN. LBH. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Labuha yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 April 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.02/Pid.K/2010/PN. LBH. yang dibuat oleh Hal. 8 dari 24 hal. Put. No.1286 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Labuha yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 April 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 15 April 2010 dari Jaksa/
Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 15 April 2010 ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 April 2010 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 16 April 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha pada tanggal 01 April 2010 dan Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 15 April 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Terdakwa pada tanggal 01 April 2010 dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 15 April 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No.1286 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena ternyata *judex facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam Nota Pembelaan maupun Memori Banding baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya, yaitu ketentuan hukum tentang hal-hal sebagai berikut :

- Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta pemanfaatan hutan yang mengatur tentang sanksi administrasi jika dalam fakta di lapangan terbukti melakukan pelanggaran penebangan ;
- Bahwa Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007 merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berhubungan dengan Perjanjian Pengelolaan Hasil Hutan ;
- Bahwa terkait dengan sanksi yang dikenakan bagi Badan Usaha/ Perorangan yang melanggar tentang Peredaran Hasil Hutan telah diatur dalam Pasal 116 Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007 yaitu penghentian pelayanan dan yang paling berat adalah penghentian ijin ;
- Bahwa terhadap pelanggaran dapat diberi teguran 3 (tiga) kali dan setelah itu pelayanan dokumen dihentikan dan pencabutan ijin akan dilakukan jika ada putusan Hakim Pengadilan terhadap Peredaran Hasil Hutan ;

2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam pertimbangannya tidak dilengkapi kayu-kayu yang diterima oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, maka seharusnya Hal. 10 dari 24 hal. Put. No.1286 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dapat menduga bahwa kayu-kayu tersebut adalah kayu legal, karena judex facti (Pengadilan Tinggi) sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri Labuha) bahwa Pemohon Kasasi I/Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan pertimbangan tersebut dapat diterima dan dijadikan pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding, kecuali mengenai besarnya denda judex facti (Pengadilan Tinggi) berpendapat terlalu besar serta redaksi

putusan judex facti (Pengadilan Negeri Labuha) perlu diperbaiki, sehingga putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) berpendapat bahwa "sesuai fakta di persidangan Pemohon Kasasi I/Terdakwa mengetahui adanya pengiriman kayu tersebut dari pemberitahuan dari seorang pegawainya, bahkan sebagian kayu (barang bukti) masih berada di atas kapal ketika disita oleh petugas, hanya dalam hal ini Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak menolak/menyatakan sikap tidak menerima kayu-kayu tersebut setelah tahu kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;

Bahwa selain itu judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangannya menyatakan bahwa selain itu barang bukti kayu-kayu tersebut seluruhnya berbentuk kayu olahan bukan dalam bentuk kayu lok (kayu bulat), hal ini memberikan petunjuk bahwa kayu-kayu tersebut telah diolah orang lain/pemilikn ya sebelum dikirim kepada Pemohon Kasasi I/ Terdakwa. Selain itu pula judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangannya membuktikan bahwa Pemohon Kasasi I/ Terdakwa merupakan pelaku yang positif belaka serta belum mendapat keuntungan apapun serta Pemohon Kasasi I/Terdakwa Hal. 11 dari 24 hal. Put. No.1286 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak secara langsung terlibat dalam ille gal login g ;
Bahwa berdasarkan pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) tersebut di atas sangat bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang telah Pemohon Kasasi I/Terdakwa pada awalnya sudah mengemukakan dalam Pleidoi maupun Memori Banding yang disampaikan kepada judex facti (Pengadilan Tinggi) antara lain sebagai berikut :

- Bahwa yang memerintah untuk mengangkut kayu sebanyak 33 M3 dengan KM Silvana adalah Saudara RIKY dan bukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan pada saat itu Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak berada di tempat tetapi berada di Jakarta ;
- Dalam persidangan MUHAMMAD SALEH alias MUHAMMAD yang diajukan Jaksa/ Penuntut Umum sebagai saksi Mahkota telah menerangkan di bawah sumpah bahwa yang menyuruh saksi MUHAMMAD SALEH alias MUHAMMAD sebagai Nakhoda KM Silvana untuk mengangkut kayu sebanyak 33 M3 adalah Saudara RIKY dengan upah angkut sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per meter kubiknya (putusan Pengadilan Negeri Labuha hal. 22) dan bukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan saksi MUHAMMAD SALEH alias MUHAMMAD tidak kenal

dengan Pemohon Kasasi I/Terdakwa yang dikenal pada saat di Polres Halmahera Selatan ;

- Putusan judex facti (Pengadilan Negeri Labuha hal. 26) bahwa pada saat tertangkapnya KM Silvana yang di Nakhodai oleh MUHAMMAD SALEH alias MUHAMMAD pada pemuatan kedua tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Majelis tidak menyebutkan berapa jumlah kayu yang ditangkap oleh Petugas Polres Halmahera Selatan tersebut dan pada saat itu Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak berada di tempat, karena sedang berada di Jakarta. dan menurut Majelis "Walaupun Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak berada di tempat namun telah diberitahukan oleh salah

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No.1286 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu karyawannya yang bekerja pada Saw Mell yang dikelola oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa yakni Saudara SISWANTO bahwa ada kayu sebanyak kurang lebih 33 M3 pada pengangkutan pertama dengan KM Silvana yang masuk atau diangkut ke Saw Mell CV. Gamsul Putra dan oleh karena Pemohon Kasasi I/ Terdakwa mengetahui dan juga merupakan Pimpinan Saw Mell tersebut maka pertanggungjawabannya berada di tangan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa

sendiri "Bahwa alasan Majelis Hakim tersebut adalah alasan yang dinilai mencari- cari kesalahan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa ;

- Bahwa walaupun Pemohon Kasasi I/ Terdakwa adalah pemilik CV. Gamsul Putra bukan berarti serta- merta kesalahan yang diperbuat orang lain menjadi tanggung jawab Pemohon Kasasi I/ Terdakwa, apalagi Pemohon Kasasi I/ Terdakwa tidak dikenal orang- orang seperti Sdr. RIKY dan Saudara MUHAMMAD SALEH alias MUHAMMAD sebagai Nakoda Kapal Silvana yang mengangkut kayu dan yang menyuruh Saudara RIKY dan yang membuat kesepakatan untuk mengangkut kayu tersebut dari Desa Sum ke Jikotamo Obi di lokasi Saw Mell CV. Gamsul Putra dan pada saat itu Pemohon Kasasi I/ Terdakwa berada di Jakarta ini adalah pengakuan para saksi di persidangan Majelis Hakim yang tidak dapat dibantah oleh Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan dan pengakuan tersebut dapat diakui oleh Jaksa/ Penuntut Umum maupun judex facti (Pengadilan Negeri Labuha hal. 22) ;

- Bahwa pengakuan mana di depan persidangan saksi Mahkota Sdr. MUHAMMAD SALEH alias MUHAMMAD yang menjelaskan bahwa yang menyuruh mengangkut kayu adalah Sdr. RIKY dan membayar upah angkut kayu sebanyak 33 M3 dengan KM Silvana adalah Sdr. RIKY, saksi

tidak kenal dengan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Hal. 13 dari 24 hal. Put. No.1286 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas-jelas pada saat itu Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak berada di tempat namun berada di Jakarta ;

- Bahwa selain itu juga alasan Majelis bahwa SISWANTO yang bekerja pada Saw Mell telah melaporkan kepada Pemohon Kasasi I/Terdakwa di Jakarta hanya didasarkan pada keterangan sepihak oleh Sdr. Siswanto pada saat pemeriksaan oleh Penyidik Polres Halmahera Selatan dan kemudian Berita Acara Pemeriksaan telah dibacakan di persidangan dan keterangan SISWANTO tersebut telah dibantahkan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa, selain itu Jaksa/Penuntut Umum dalam persidangan tidak sama sekali dapat mengajukan alat bukti tambahan lain untuk mendukung keterangan SISWANTO tersebut, antara lain :

a. Kapan saksi Siswanto menghubungi Pemohon Kasasi I/Terdakwa di Jakarta ;

b. Bertempat di mana , jam berapa saksi Siswanto

menghubungi Pemohon Kasasi I/Terdakwa melalui surat-menyurat, telepon (HP) atau telepon biasa, dan sewaktu saksi Siswanto menelepon Pemohon

Kasasi I/Terdakwa penyampaian pesan berupa pesan-pesan apa saja yang disampaikan kepada Pemohon Kasasi I/Terdakwa pada saat itu. Hal ini untuk membuktikan suatu kebenaran pembuktian secara utuh dan dapat diyakini kebenarannya ;

Bahwa oleh karena hal-hal sebagaimana tersebut di atas di depan sidang Pengadilan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dan cuma hanya didasarkan pada keterangan Siswanto sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Halmahera Selatan, maka untuk itu keterangan saksi SISWANTO tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menjerat Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan dalam persidangan keterangan tersebut Pemohon Kasasi I/Terdakwa telah menolaknya namun Majelis Hakim sengaja dijadikan sebagai alasan pembenar untuk menjerat Pemohon Kasasi I/ Terdakwa ;

- Bahwa untuk itu Pemohon Kasasi I/Terdakwa sangat Hal. 14 dari 24 hal. Put. No.1286 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayangkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut dan hal ini sangat bertentangan dengan tujuan penegakan hukum dan rasa keadilan yang berlaku, karena Majelis Hakim telah menghukum seseorang yang benar-benar tidak bersalah, namun tetap dipaksakan sebagai pelaku kejahatan dan harus

bertanggung jawab atas kesalahan yang benar-benar Pemohon Kasasi I/ Terdakwa tidak lakukan ;

- Bahwa Majelis Hakim harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama persidangan. Jika Majelis Hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan dan kalau tidak demikian, bisa orang yang jahat lepas dan orang yang tidak bersalah mendapat ganjaran hukuman. Dari pengertian di atas Majelis Hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara "Limitatif sebagaimana yang disebut dalam Pasal 183 dan 184 KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) KUHAP keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan. Ternyata keterangan saksi Siswanto yang dijadikan sebagai pengakuan yang menerangkan bahwa Siswanto menyampaikan kepada Pemohon Kasasi I/ Terdakwa sewaktu Pemohon Kasasi I/ Terdakwa berada di Jakarta, keterangan tersebut hanya disampaikan pada saat pemeriksaan pada Penyidik Polres Halmahera Selatan dan bukan di depan persidangan Majelis Hakim. Maka keterangan Siswanto apabila dijadikan bukti untuk menjerat Pemohon Kasasi I/ Terdakwa, maka hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP ;

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No.1286 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon Kasasi I/ Terdakwa uraikan tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa unsur "SETIAP ORANG" sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya secara hukum tidak dapat dibuktikan, oleh karena Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya hanya didasarkan dengan perkiraan-perkiraan tanpa didukung dengan alat bukti yang sah secara hukum;

Bahwa untuk itu maka pertimbangan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) halaman 10 dan 11 tersebut adalah sangat bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maupun pernyataan berupa Pleidoi dan Memori Banding yang telah Pemohon Kasasi I/Terdakwa sampaikan namun oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak mempertimbangkannya sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku dan sangat bertentangan dengan Pasal 183, 184 dan 185 KUHP ayat (1) yang berbunyi "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan", maka sangat jelas unsur "SETIAP ORANG" tidak dapat dibuktikan. Untuk itu mohon agar Mahkamah Agung RI dapat membatalkan putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) dan putusan judex facti (Pengadilan Negeri Labuha) sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau Hal. 16 dari 24 hal. Put. No.1286 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena putusan tersebut telah menguatkan putusan judex facti (Pengadilan Negeri Labuha) untuk selebihnya, hanya memperbaiki mengenai denda dan Subsidiarinya serta redaksi amarnya dengan pertimbangan denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu besar ;
2. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena pertimbangan yuridis yang telah diuraikan dalam tuntutan Pemohon Kasasi

II/ Penuntut Umum No.Reg Perk PDM 31/LABUHA/04/2009 tanggal 03 November 2009 telah diambil alih dalam pertimbangan yuridis putusan judex facti (halaman 21-27 putusan No.58/Pid.Sus/2009/PN.Labuha tanggal 09 Desember 2009), oleh karena itu perlu diperhatikan juga dalam penjatuhan sanksi pidana dalam perkara atas nama Terdakwa ABU KARIM LATARA, SIP alias ABU tentunya harus memperhatikan pula sanksi pidana yang dijatuhkan dalam perkara lain yaitu atas nama Terpidana MUHAMMAD SALEH Hal. 17 dari 24 hal. Put. No.1286 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masih berhubungan dengan perkara tersebut, karena Terpidana MUHAMMAD SALEH, yang bersangkutan sebagai orang yang mengangkut kayu illegal ke Saw Mell milik Terdakwa ABU KARIM LATARA, SIP sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan KM SILVANA atas suruhan dari REKY (Daftar Pencarian Orang), di mana dalam perkara atas nama Terpidana MUHAMMAD SALEH tersebut *judex facti* melalui putusan No.62/ Pid. Sus/ 2009/ PN Lbh tanggal 22 Juni 2009 telah menjatuhkan pidana badan atas diri MUHAMMAD SALEH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida ir 2 (dua) bulan kurungan, maka apabila dibandingkan dengan peranan, dan ancaman sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, jelas berbeda atau telah terjadi suatu Disparitas Pidana yaitu Terpidana MUHAMMAD SALEH sebagai orang yang mengangkut kayu tersebut diancam pidana maksimal 5 (lima) tahun penjara dengan denda maksimal Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sedangkan Terdakwa ABU KARIM LATARA, SIP alias ABU diancam pidana maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda maksimal Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), namun dalam hal ini *judex facti* justru menjatuhkan sanksi pidana badan atas diri Terdakwa ABU KARIM LATARA, SIP alias ABU, lebih rendah dari pidana badan yang dijatuhkan oleh *judex facti* terhadap Terpidana MUHAMMAD SALEH selaku Nahkoda KM SILVANA yang diminta oleh REKY (Daftar Pencarian Orang) untuk mengangkut hasil hutan tanpa SKSHH ke Saw Mell PT. GANSUL PUTRA milik Terdakwa ABU KARIM LATARA, SIP alias ABU sehingga terkesan ada diskriminasi hukuman ;

Bahwa perkara illegal logging adalah masalah sosial yang dampaknya akan dirasakan di kemudian hari bagi regenerasi berikutnya, oleh karenanya perlu adanya shock terapi bagi para pelaku kejahatan kehutanan hingga membuat jera dan ada perasaan takut bagi yang lain, untuk itu dibutuhkan

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No.1286 K/Pid.Sus/2010



suatu pertimbangan yang matang dan arif bagi *judex facti* sebelum menjatuhkan sanksi pidana atas kejahatan illegal logging ;

Bahwa pertimbangan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa ABU KARIM LATARA, SIP alias ABU hanya sebagai pelaku pasif tidaklah tepat, mengingat pertimbangan seperti tersebut dapat dijadikan alasan oleh setiap pelaku kejahatan kehutanan untuk membenarkan perbuatannya, di mana dalam setiap modus kejahatan tidak mengharuskan pelaku selalu (aktif) ada di lapangan atau Tempat Kejadian Perkara melainkan situasional yang kehendaknya sudah bisa dilaksanakan dengan menggunakan perangkat atau elemen seperti karyawannya, sebagai contoh : seorang Bandar atau Pengepul Judi Toto Gelap sangat jarang dan bahkan hampir tidak bisa didapatkan di lapangan melainkan aktifitas Toto Gelap lebih dominan dilakukan oleh pengecer yang merupakan jaringan terbawah dalam modus kejahatan Judi Togel. Demikian juga terhadap perkara atas nama Terdakwa ABU KARIM LATARA, SIP, yang bersangkutan sudah mempekerjakan karyawannya untuk menerima kayu-kayu yang dibawa ke CV. GANSUL PUTRA yang dikelola oleh Terdakwa sendiri ;

Bahwa bentuk kayu yang diterima oleh Terdakwa baik dalam bentuk kayu olahan atau bukan olahan tetaplah merupakan pelanggaran hukum karena kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Kayu Hutan (SKSHH) atau SKSKO ;

Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut masih berstatus sebagai Camat Obi, dalam memimpin daerahnya seharusnya lebih mengutamakan kelestarian hutan yang nota bene daerah yang dipimpinnya merupakan kawasan Rutan, namun pada kenyataannya justru Terdakwa sebagai pelaku kejahatan illegal logging ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut
Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No.1286 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alasan-alasan ke-1, ke-2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) merubah putusan yang telah dijatuhkan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Labuha) dengan tanpa memberikan pertimbangan hukum ;
- Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya tidak

memperhatikan dan tidak sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) f KUHP ;

- Bahwa Terdakwa memang tidak wajib melakukan sendiri perbuatannya akan tetapi cukup menyuruh para karyawannya untuk melakukan kegiatan *illegal logging* tersebut ;
- Bahwa justru Terdakwalah sebagai pemilik Saw Mill "CV. Gansul Putra" sebagai tempat untuk menampung kayu-kayu yang diperoleh dari *illegal logging* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana

didakwakan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut dalam dakwaan Primair

oleh sebab itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak lingkungan hidup dan dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Kabupaten Halmahera Selatan ;
- Terdakwa masih mempunyai beban tanggungan keluarga ;

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No.1286 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Ternate No.01/Pid.Sus/2010/PT.Malut. tanggal 11 Maret 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang

No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-

undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa : **ABU KARIM LATARA, SIP alias ABU** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LABUHA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Ternate Nomor : 01/Pid.Sus/2010/PT.Malut. tanggal 11 Maret 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 58/Pid.Sus/2009/PN.LBH. tanggal 9 Desember 2009 ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa **ABU KARIM LATARA, SIP alias ABU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENERIMA, MEMBELI ATAU MENJUAL, MENERIMA TUKAR, MENERIMA TITIPAN MENYIMPAN ATAU MEMILIKI HASIL Hal. 21 dari 24 hal. Put. No.1286 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAN YANG DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA BERASAL DARI KAWASAN HUTAN YANG DIAMBIL ATAU DIPUNGUT SECARA TIDAK SAH” ;

- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1.332 keping kayu Meranti olahan atau sama dengan 28,4920 M3 ;
 - Kayu olahan gergajian jumlah 23.188 pcs = 480.4011 M3 ;

Barang bukti kayu tersebut semua telah dilelang di tingkat penyidikan dengan risalah lelang No.011/2009 tanggal 31 Maret 2009 dengan nilai Rp.521.730.000,- (lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

- 1 (satu) unit Kapal Motor Silvana ;
- 1 (satu) unit Longboat beserta 2 (dua) unit mesin Yamaha 40 PK ;
- 1 (satu) bundel dokumen Kapal Motor Silvana ;

Dirampas untuk Negara ;

- Surat RPBBi- IPHHK CV. Gansul Putra tahun 2008 beserta Kontrak Suplay Limbah ;
- Surat Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) ;
- Surat Tanda Daftar Industri ;
- Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Hal. 22 dari 24 hal. Put. No.1286 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komanditer ;

- Surat Tanda Perusahaan Persekutuan Komanditer ;
- Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah ;
- Surat Ijin Tempat Usaha ;
- Surat Persetujuan dan Pengesahan RPBB-IPHHK tahun 2008 atas nama CV. Gansul Putra ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

Membebaskan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut untuk membayar

biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari : **Kamis, tanggal 20 Januari 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH., MH.** dan **H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./R. Imam Harjadi, SH., MH.

ttd./

ttd./H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Alkostar, SH., LLM.

K e t u a ,

Dr. Artidjo

Panitera Pengganti :

ttd./Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No.1286 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(SUNARYO, SH., MH)
NIP. 040 044 338

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No.1286 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)